

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara maritim terbesar ke-2 di wilayah Asia serta memiliki wilayah yang terluas di Asia Tenggara serta memiliki 17.508 pulau serta garis pantai sepanjang 81,000 km¹. Indonesia memiliki Zona Ekonomi Eksklusif sejauh 12 mil dari garis pantai. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan sebuah jalur di luar serta berbatasan dengan laut wilayah Indonesia yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku mengenai perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, air diatasnya dengan batasan terluar sejauh 200 mil diukur dari garis pangkal laut wilayah indonesia.

Indonesia terletak diantara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia serta dikelilingi oleh 2 samudera yaitu samudera Hindia dan Samudera Pasifik². Disebut sebagai negara maritim terbesar ke-2 di Asia karena luas wilayah lautan lebih besar daripada luas wilayah daratannya sendiri. Luas wilayah lautan Indonesia adalah 5,8 juta km² atau sekitar 70% dari luas teritorial Indonesia. Dengan luas lautan yang begitu luas, Indonesia sangat diuntungkan dengan luas lautan yang begitu besar karena dengan

¹Arisandi ,Inkonsistensi Kebijakan Penggunaan Jaring *Trawl* (Studi Kasus penggunaan Jaring *Trawl* Oleh Nelayan Wilayah Perairan Gresik), Jurnal Kebijakan Publik, Vol.4, 2016, hlm 15

² Hartina Dian, Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Pukat Harimau (*Trawl*) Di Wilayah Bungus Teluk Kabung Kota Padang Sumatra Barat), Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol VI, 2016, hlm 14

memiliki wilayah lautan yang luas itu berarti Indonesia memiliki potensi kekayaan Sumber Daya Laut yang sangat melimpah.

Sektor maritim di Indonesia seperti urat nadi perekonomian di Indonesia. Karena itu, sektor maritim di Indonesia memiliki potensi yang unggul dalam memajukan perekonomian Indonesia khususnya di bidang perikanan. Definisi perikanan sendiri menurut *Merriam-Webber Dictionary* yaitu sebagai sebuah kegiatan baik industri maupun pemanenan ikan maupun biota laut lainnya. Hal serupa dikemukakan di *Encyclopedia Brittanica* yang menjelaskan bahwasanya kegiatan perikanan adalah sebuah kegiatan yang berakitan dengan pemanenan ikan-ikan, kerang (*Shellfish*) serta mamalia laut.

Hempel dan Pauly (2004) memiliki pendapat yang menjelaskan bahwa perikanan adalah sebuah kegiatan eksploitasi sumber daya hayati dari laut. Dalam arti luas, definisi kegiatan perikanan tidak hanya sebuah kegiatan menangkap ikan tetapi juga sebuah kegiatan mengumpulkan (menangkap) kerang – kerangan, rumput laut, serta sumber daya hayati lainnya yang ada di laut dalam suatu wilayah geografis tertentu.³ Sebagai bahan makanan, ikan sendiri memiliki kandungan gizi yang tinggi serta memiliki kandungan omega 3 (DHA) yang bagus untuk pertumbuhan anak.

Ikan merupakan produk makanan yang berasal dari laut, ikan sendiri memiliki kandungan yang bermanfaat bagi tubuh seperti protein.

³ Akhamd Fauzi, *Ekonomi Perikanan Teori, Kebijakan, Dan Pengelolaan*, Gramedia, Jakarta, 2010, hlm 16

Kandungan protein yang ada pada ikan jauh lebih besar dari kandungan protein yang ada pada daging dan kambing. Kandungan protein pada ikan sebesar 18% protein atau setara dengan 22gram/100 gram ikan⁴. Selain gizi, protein, dan omega-3 (DHA), ikan sendiri memiliki kandungan asam amino yang lengkap.

Ikan juga memiliki kandungan mineral seperti kalsium, fosfor yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan serta pembentukan tulang dan zat besi yang diperlukan guna pembentukan hemoglobin darah. Indonesia termasuk diuntungkan dengan lokasi yang sangat strategis karena letaknya dilewati jalur pelayaran internasional, dengan adanya kekayaan alam yang melimpah terutama di bidang kelautan dan perikanan. Kondisi tersebut menjadi pusat perhatian serta menjadi tujuan dari pelayaran, dengan adanya kekayaan alam yang melimpah terutama di bidang perikanan Indonesia sendiri mempunyai isu yang menjadi pr bagi pemerintah yaitu mengenai *illegal fishing*.

Illegal fishing merupakan sebuah istilah yang digunakan di bidang perikanan, istilah *Illegal Fishing* sendiri berasal dari gabungan bahasa inggris yaitu *illegal* dan *fishing*. *Illegal* sendiri memiliki arti tidak sah ataupun tidak resmi, sedangkan *fishing* sendiri memiliki arti memancing,

⁴ Sanjaya Aristina Yushinta, Rahmawati, Pola Konsumsi Hasil Perikanan Masyarakat Kabupaten Gresik Terhadap Komoditas Perikanan Saat Pandemi Covid, Nutrition Scientific Journal, vol 2, 2023, hlm 30

menangkap ikan sehingga illegal fishing dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan mengambil, mengail, memancing secara tidak sah ⁵.

Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dalam pasal 1 ayat (1) mendefinisikan perikanan sebagai semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan hingga dengan proses pemasaran yang dilaksanakan dalam sebuah sistem bisnis perikanan.⁶

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 36 tahun 2023 menjelaskan bahwa dalam rangka untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan dan pelestarian sumber daya ikan, pemerintah Indonesia melaksanakan sebuah kebijakan tentang pengelolaan dan pelestarian sumber daya ikan. Pemerintah memutuskan ketentuan – ketentuan mengenai :

- 1) Alat alat penangkapan ikan
- 2) Syarat-syarat teknis perikanan yang harus dipenuhi oleh kapal perikanan
- 3) Jumlah penangkapan ikan, jenis dan serta ukuran ikan yang tidak boleh ditangkap
- 4) Daerah,jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan

⁵ Yuniarti Dwi Pratiwi,Pertanggungjawaban pidana illegal fishing korporasi dalam cita – cita Indonesia Poros Maritim Dunia, Volume1No2 (2016),hlm 67

⁶ Pasal 1 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

- 5) Pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan penebaran ikan jenis baru
- 6) Pembudidayaan ikan dan perlindungannya
- 7) Pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit pada ikan.

Perkembangan waktu terus memicu peningkatan permintaan konsumen terhadap produk perikanan. Hal ini membuat para nelayan melakukan berbagai macam cara guna melakukan penangkapan ikan dimana dalam penangkapan ikan tersebut terkadang tidak memperhatikan kelestarian Sumber Daya Ikan demi memenuhi kebutuhan konsumen, salah satu cara adalah menggunakan *trawl*. *Trawl* merupakan alat penangkapan ikan yang terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring serta pengoperasiannya dengan cara dihela di sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju.⁷

Pengoperasian alat ini dilakukan pada kolom ataupun dasar perairan, umumnya penggunaan *trawl* sendiri digunakan untuk menangkap ikan pelagis dan ikan demersal termasuk udang dan *crustcea* lainnya tergantung jenis *trawl* yang digunakan. Ikan pelagis merupakan kelompok ikan yang hidup pada kedalaman 0 hingga 200 meter di bawah permukaan laut, di lautan ikan pelagis sendiri memiliki ciri yaitu beraktivitas dengan cara bergerombol serta melakukan migrasi sesuai dengan daerah migrasinya.

⁷ Ramlan, *Penggunaan Alat Tangkap Bagi Nelayan Yang Benar*, Jurnal UMSU, 2018, hlm

Ikan pelagis disebut dengan ikan berminyak, dikatakan sebagai ikan berminyak karena pada tubuh ikan pelagis memiliki kandungan minyak pada jaringan tubuhnya sebanyak 30% serta pada bagian rongga perut⁸. Berbeda dengan ikan pelagis, ikan demersal merupakan sebuah ikan yang hidup di dasar laut & ikan demersal sendiri jarang muncul di terumbu karang⁹. Di Indonesia, *trawl* sendiri termasuk pada alat tangkap ikan yang dilarang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023.

Bab III pasal 8 ayat (2) menjelaskan bahwa API (Alat Penangkap Ikan) yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan API yang dapat:

- a) mengancam kepunahan biota; dan /atau
- b) mengakibatkan kehancuran habitat.

Pasal 8 ayat (3) menjelaskan bahwa, *trawl* sendiri termasuk dalam alat tangkap yang dilarang. Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan *trawl* juga melanggar pasal 85 Undang-Undang no 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Dimana, dalam pasal tersebut berbunyi setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu

⁸ Muhammad Farih Fanani, "Apa Itu Ikan Pelagis? Kenali Jenis, Sebaran Geografis, dan Manfaatnya", GoodnewsfromIndonesia, https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/08/19/ikan-pelagis#google_vignette, diakses pada tanggal 21 Juni 2026

⁹ Serafica Gischa, *Mengenal Jenis Ikan Pelagis dan Demersal*, Kompas.com, April 22, 2020, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/04/22/140000369/mengenal-jenis-ikan-pelagis-dan-demersal>, diakses pada tanggal 21 Juni 2026

penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 tahun 2023, menjelaskan bahwa penggunaan alat penangkapan ikan seperti *trawl* dan *seines nets* di Negara Indonesia itu tidak diperbolehkan dikarenakan telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan serta mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan itu sendiri. Penggunaan *trawl* di Indonesia termasuk dalam kategori “*illegal fishing*”, *Illegal fishing* merupakan salah satu kegiatan dalam penangkapan ikan yang dilakukan secara tidak sah dan melanggar perundang undangan terutama di bidang perikanan.

Illegal fishing menjadi ancaman serius untuk keberlangsungan Sumber Daya Perikanan karena kegiatan ini dapat merusak populasi ikan serta sangat mempengaruhi ekosistem laut.¹⁰ Dalam pasal 9 undang undang nomor 45 tahun 2009 Tentang Perikanan telah dijelaskan bahwa setiap para nelayan dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat tangkap ikan yang menggunakan alat tangkap ikan yang mengganggu serta merusak keberlanjutan Sumber Daya Laut.¹¹ Meskipun telah dilarang,

¹⁰ Marta, Eksistensi Hukum Adat Dalam Penanggulangan Illegal Fishing, fh.unila.ac.id, Juni 15, 2020, <https://fh.unila.ac.id/eksistensi-hukum-adat-dalam-penanggulangan-illegal-fishing/>, diakses pada tanggal 9 juni 2026

¹¹ Pasal 9 Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

namun tetap saja beberapa nelayan masih menggunakan “*trawl*”. Gresik dikenal sejak abad ke-11 saat tumbuh menjadi pusat perdagangan.

Tidak hanya perdagangan antar pulau, tetapi perdagangan antar negara Gresik sendiri sering dikunjungi oleh para pedagang dari Cina, Arab, Gujarat, Kalkuta, Siam, Bengali, Campa, dan lain-lain. Lokasi Kota Gresik berada di sebelah Barat Laut Kota Surabaya yang mana Kota Surabaya merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah 1.191,25km² yang terbagi dalam 18 kecamatan, 330 desa, dan 26 kelurahan.

Wilayah kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai yang memanjang mulai dari Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, UjungPangkah, dan Panceng serta Sangkapura dan tambak yang terletak di Bawean.¹²

Tahun 2022, petugas Satuan Polisi Air dan Udara (Sat Polairud) Polres Gresik menangkap setidaknya 4 kapal nelayan setelah kapal kapal tersebut terbukti menggunakan *trawl* saat mencari ikan di alur pelayaran barat Surabaya, tepatnya di wilayah UjungPangkah, Gresik Jawa Timur.

Kasat Polairud Gresik, AKP Poerlaksono mengatakan bahwa empat kapal nelayan tersebut diantaranya adalah KMN Heni Jaya yang dinahkodai oleh Alamin (30), warga Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, Gresik serta KMN Zamira yang dinahkodai oleh Junaidi Abdila (28), Warga Desa Lor, Kecamatan Paciran, Lamongan, serta KMN Berkat yang dinahkodai

¹² Kabupaten Gresik, <https://jatim.bpk.go.id>, Pemerintah Kabupaten Gresik, <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-gresik/>, diakses pada tanggal 21 Juni 2026

oleh yang dinahkodai oleh Ahmad Muis (37), warga desa Campurejo dan KMN tanpa nama yang dinahkodai oleh Romzi (35) warga Desa Campurejo. Poerlaksono menjelaskan, kapal-kapal ini ditangkap karena kedapatan menggunakan jaring *trawl* di perairan UjungPangkah, Gresik, Jawa Timur.

Poerlaksono menjelaskan, bahwasanya kegiatan yang mereka lakukan melanggar Pasal 85 *juncto* Pasal 9 dan Pasal 100 B Undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan, selanjutnya Polairud akan berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Gresik untuk tindak lanjutnya. Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2024 bulan Januari hingga Mei terdapat sekitar 15 kapal yang tertangkap menggunakan jaring *trawl*.

No.	Tanggal Berkas	Nomor Laporan Perkara	Alamat	Jumlah Nelayan
1	29 Januari 2024	LP/A/I/2024/SPKT.DITPOLAIRUD/POLDA JAWA TIMUR	Ds. Campurejo RT 04A RW 01 Panceng Gresik	4
2	1 Februari 2024	LP/A/01/RES.5.4/2024/SPKT.SATPOLAIRUD/POLRES GRESIK/POLDA JAWA TIMUR	Ds. Campurejo RT.012 RW 003 Panceng Gresik	8
3	11 Februari 2024	LP/A/03/II/RES.5.4/SPKT.SATPOLAIRUD/POLRES GRESIK/POLDA JAWA TIMUR	Ds. Campurejo RT 004 RW 001 Panceng Gresik	6
4	7 Maret 2024	LP/A/11/III/2024/SPKT.DITPOLAIRUD/POLDA JAWA TIMUR	Ds. Campurejo RT 02 RW - Panceng Gresik	5

5	7 Maret 2024	LP/A/12/III/2024/SPKT.DITPOLAIRUD/POLDA JAWA TIMUR	Ds. Campurejo RT 13 RW 04 Panceng Gresik	5
6	7 Maret 2024	LP/A/13/III/2024/SPKT.DITPOLAIRUD/POLDA JAWA TIMUR	Ds. Campurejo RT 13 RW 03 Panceng Gresik	4
7	7 Maret 2024	LP/A/14/III/2024/SPKT.DITPOLAIRUD/POLDA JAWA TIMUR	Desa Campurejo RT 12 RW 03 Panceng Gresik	7
8	7 Maret 2024	LP/A/15/III/2024/SPKT.DITPOLAIRUD/POLDA JAWA TIMUR	Ds. Campurejo RT 12 RW 04 Panceng Gresik	4
9	7 Maret 2024	LP/A/16/III/2024/SPKT.DITPOLAIRUD/POLDA JAWA TIMUR	Ds. Campurejo RT 32 RW 09 Panceng Gresik	7
10	2 Mei 2024	LP/A/27/IV/2024/SPKT.DITPOLAIRUD/POLDA JAWA TIMUR	Ds. Campurejo RT 13 RW 04 Panceng Gresik	8
11	2 Mei 2024	LP/A/24/IV/2024/SPKT.DITPOLAIRUD/POLDA JAWA TIMUR	Ds. Campurejo RT 28 RW 02 Panceng Gresik	5
12	2 Mei 2024	LP/A/25/IV/2024/SPKT.DITPOLAIRUD/POLDA JAWA TIMUR	Ds. Campurejo RT 13 RW 04 Panceng Gresik	4
13	27 Mei 2024	LP/A/33/IV/2024/SPKT.DITPOLAIRUD/POLDA JAWA TIMUR	Ds. Campurejo RT - RW - Panceng Gresik	7
14	27 Mei 2024	LP/A/34/IV/2024/SPKT.DITPOLAIRUD/POLDA JAWA TIMUR	Ds. Campurejo RT 09 RW 03 Panceng Gresik	5
15	27 Mei 2024	LP/A/35/IV/2024/SPKT.DITPOLAIRUD/POLDA JAWA TIMUR	Ds. Campurejo RT - RW - Panceng Gresik	7

Tabel 1 Data kapal dan Nelayan yang tertangkap menggunakan jaring *trawl*
Tahun 2024 bulan Januari hingga Mei
Sumber: Wawancara oleh Putra sebagai Staff Bidang Tangkap Dinas Perikanan
Kabupaten Gresik

Pada bulan Januari hingga Mei 2024, terdapat 15 kapal yang tertangkap dalam operasi yang dilakukan oleh Ditpolairud Polda Jawa Timur dan Satpolairud Polres Gresik.

Dari Hasil penangkapan tersebut, para nelayan berdomisili di Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Jawa Timur. Kemudian, pada tanggal 2 Juli 2024, petugas gabungan dari Pos Kamladu Gresik dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur kembali melakukan patroli rutin pengawasan usaha perikanan tangkap 12 mil di perairan Gresik. Hasilnya, Petugas menemukan satu nelayan diamankan karena kedapatan menggunakan *trawl*. Usai ditangkap, pemilik kapal diwajibkan untuk melakukan wajib lapor selama beberapa hari kedepan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur juga melakukan sosialisasi serta memberikan surat pernyataan kepada nelayan agar tidak lagi menggunakan *trawl*¹³, di tahun 2025 Satpolairud Polres Gresik bekerja sama dengan Ditpolairud Polda Jawa Timur melakukan operasi kembali. Hasilnya, sebanyak 18 kapal diamankan selama periode bulan Februari hingga November dengan rincian 12 kapal ditangkap Ditpolairud Polda Jatim dan 6 kapal ditangkap oleh Satpolairud Polres Gresik. Para nelayan tersebut teridentifikasi merupakan nelayan kecil, yaitu nelayan dibawah 10 GT.

¹³ Faisal Danny, Patroli Perairan Gresik-Petugas amankan nelayan pakai alat tangkap pukat harimau, [memorandum.disway.id,https://memorandum.disway.id/read/105697/patroli-perairan-gresik-petugas-amankan-nelayan-pakai-alat-tangkap-pukat-harimau](https://memorandum.disway.id/read/105697/patroli-perairan-gresik-petugas-amankan-nelayan-pakai-alat-tangkap-pukat-harimau), diakses pada 21 Juni 2026

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Peternak Garam serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa, para nelayan yang terbukti menggunakan jaring *trawl* dilimpahkan ke Dinas Perikanan untuk dilakukan pembinaan meskipun perbuatan mereka termasuk dalam delik pidana karena melanggar pasal 85 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan yang seharusnya dijera pidana penjara paling lama 5 tahun dan paling banyak 2 miliar rupiah.

Berdasarkan uraian serta penjelasan masalah diatas dengan segala hal yang berhubungan serta menjadikan latar belakang dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGGUNAAN JARING *TRAWL* OLEH DINAS PERIKANAN KABUPATEN GRESIK (STUDI KASUS: PENGGUNAAN JARING *TRAWL* OLEH NELAYAN DESA CAMPUREJO KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK).

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian, adapun rumusan masalah tersebut yaitu :

- 1) Bagaimana upaya Dinas Perikanan kabupaten Gresik untuk meminimalisir tindak pidana penggunaan alat tangkap jaring *trawl* oleh nelayan Desa Campurejo kabupaten Gresik?
- 2). Bagaimana penanganan tindak pidana penggunaan jaring *trawl* di wilayah perairan Gresik?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana Upaya Dinas Perikanan Kabupaten Gresik untuk meminimalisir tindak pidana penggunaan alat tangkap jaring *trawl* oleh nelayan di Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.
- 2) Untuk mengetahui penanganan tindak pidana penggunaan jaring *trawl* di wilayah perairan Gresik Kabupaten Gresik oleh Dinas Perikanan Kabupaten Gresik.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta bisa dijadikan sebagai bahan kajian dalam ilmu pengetahuan hukum secara khusus terkait dengan penggunaan jaring *trawl* oleh nelayan di Provinsi Jawa Timur. Sehingga

penelitian skripsi ini dapat dijadikan sebagai acuan guna perkembangan kasus serupa, penegakan hukum, serta hambatan dalam penanganan kasus tentang penggunaan jaring *trawl*.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi bahan kajian serta memberikan kontribusi untuk menunjang proses belajar mengajar serta penelitian pada perguruan tinggi.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu serta wawasan dalam bidang hukum pidana terutama dalam penggunaan jaring *trawl* oleh nelayan, serta menjadi syarat kelulusan penulis di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Penelitian Karya Arsandi yang berjudul “Inkonsistensi Kebijakan Penggunaan Jaring *Trawl* (Studi Kasus Penggunaan Jaring *Trawl* Oleh Nelayan Wilayah Perairan Gresik). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya terdapat ketidaksinkronan antara Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dengan peraturan yang ada dibawahnya serta sikap pemerintah yang tidak tegas terhadap lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran perikanan yang terjadi di wilayah perairan Gresik.

Dengan pemberian toleransi batas waktu penggunaan jaring *trawl* yang tidak disertai dengan upaya-upaya pendampingan serta pembinaan terhadap nelayan yang menggunakan *trawl* mengakibatkan terjadinya praktik menggunakan *trawl* oleh para nelayan untuk mencari ikan dalam jumlah yang banyak¹⁴. Penelitian Karya Hartina Dian yang berjudul “Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Pukat Harimau (*Trawl*) Di Wilayah Bungus Teluk Kabung Kota Padang Sumatera Barat”.

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan pukat harimau (*trawl*) dilakukan dengan cara *prefentif* dan *represif*. Untuk pelaksanaan *prefentif* dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kota Padang Sumatera Barat yaitu seperti patroli rutin, patroli gabungan serta membina nelayan nelayan kecil (nelayan yang bermuatan kurang dari 5 Gross Ton).

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala seperti terbatasnya jumlah personel Direktorat Kepolisian Air dan Udara, fasilitas yang belum memadai terkait sarana dan prasarana kapal perikanan yang dimiliki oleh Direktorat Kepolisian Air dan Udara, serta belum terbentuknya forum koordinasi perikanan di Kota Padang Sumatera Barat.

¹⁴ Arisandi, Inkosistensi Kebijakan Penggunaan Jaring Trawl (Studi Kasus penggunaan Jaring Trawl Oleh Nelayan Wilayah Perairan Gresik), Jurnal Kebijakan Publik, Vol.4, 2016, hlm 15

Persamaan penelitian di atas ini adalah, sama sama membahas tentang penggunaan Jaring *trawl*, Penelitian dari Arsandi memfokuskan tentang penggunaan jaring *trawl* di daerah Gresik. Sedangkan, penelitian dari Hartina Dian membahas tentang bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian tentang pelaku pengguna *trawl* di wilayah Bungus Teluk Kabung Kota Padang Sumatera Barat.

TABEL NOVELTY PEMBARUAN				
No	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1	Arisandi,” Inkonsistensi Kebijakan Penggunaan Jaring Trawl (Studi Kasus Penggunaan Jaring Trawl Oleh Nelayan Wilayah Perairan Gresik)	Bagaimana inkonsistensi kebijakan penggunaan jaring <i>trawl</i> di Wilayah Perairan Gresik?	Penelitian ini membahas tentang penggunaan jaring <i>trawl</i> di Wilayah Gresik .	Berdasarkan Analisa yang penulis lakukan, penulis menyimpulkan, bahwa adanya kendala dalam meminimalisir penggunaan jaring <i>trawl</i> . Salah satu kendalanya para nelayan masih tetap menggunakan jaring <i>trawl</i> meskipun sudah ada penindakan dari petugas gabungan dari Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, serta Ditpolairud.
2	Ivan Christian Batara Sitanggang,” Analisis Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Jaring Pukat Harimau Dalam Menangkap Ikan Di Laut”	Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penggunaan jaring <i>trawl</i> ?, Bagaimana Penegakan hukum terhadap nelayan yang menggunakan jaring <i>trawl</i> ?	Penelitian ini Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan data	Jurnal yang ditulis oleh Ivan Christian Batara Sitanggang membahas tentang penegakan hukum oleh aparat kepolisian (Polairud) sedangkan topik yang penulis tulis lebih berfokus pada peran dinas perikanan dalam menangani penggunaan jaring <i>trawl</i> .

Tabel 2. Tabel Novelty Pembaharuan

Sumber: Data diolah sendiri

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dimana yuridis empiris sendiri merupakan salah satu metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi pada kenyataannya di masyarakat. Selain itu, yuridis empiris dapat diartikan sebagai sebuah penelitian yang dilakukan terhadap kejadian hukum yang sebenarnya pada masyarakat.

Tujuan penelitian yuridis empiris sendiri adalah, untuk menemukan fakta- fakta yang terjadi di masyarakat untuk dijadikan sebagai data penelitian dimana data tersebut akan dianalisa untuk mengidentifikasi suatu masalah yang pada akhirnya hasil dari identifikasi tersebut digunakan untuk menyelesaikan masalah. Penelitian hukum empiris sendiri didasari oleh bukti bukti yang diperoleh dari hasil observasi secara langsung.

Penelitian ini bersifat deskriptif- analisis karena penulis menghasilkan penjelasan mengenai gambaran secara sistematis terkait dengan implementasi penanganan tindak pidana penggunaan jaring *trawl* oleh Dinas Perikanan Kabupaten Gresik. Kemudian, penulis melakukan analisis kesesuaian terkait dengan penanganan di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan serta teori – teori hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

1.6.2 Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan empiris digunakan untuk mengumpulkan serta menganalisis data yang didapat dari lapangan

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi, penulis menggunakan 2 jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan sebuah bahan hukum yang bersumber dari aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara yang berkekuatan hukum tetap. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan mempunyai otoritas (autoritatif), penulis dalam penelitian ini menggunakan ;
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif
 - b. Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan
 - c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 36 tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Zona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
 - e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkap Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di zona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
2. Adapun bahan hukum sekunder yang relevan dengan bahan hukum primer untuk menganalisis suatu isu hukum tersebut yang diangkat dalam penulisan penelitian skripsi hukum ini adalah :
- a. Buku-buku yang membahas tentang hukum kelautan dan perikanan di Indonesia.
 - b. Jurnal-jurnal hukum, skripsi yang relevan dengan topik yang dibahas pada skripsi ini.
 - c. Wawancara dengan narasumber di Kantor Dinas Perikanan Perikanan Kabupaten Gresik Jawa Timur tentang kasus penggunaan jaring *trawl* oleh nelayan Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Gresik terkait dengan Penggunaan Jaring *trawl* yang masih dilakukan oleh

nelayan Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara:

1. Observasi Lapangan

Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi Lapangan di Gresik Jawa Timur yang bertempat di Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dan Kampung Nelayan Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Jawa Timur.

2. Wawancara

Dalam Skripsi ini, peneliti melakukan wawancara dengan pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Gresik terkait upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dalam mencegah penggunaan Jaring *trawl* serta melakukan wawancara dengan salah satu nelayan di Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik untuk mengetahui alasan masih menggunakan jaring *trawl*.

3. Studi Dokumen/Pustaka

Studi Dokumen, merupakan sebuah pengkajian informasi tertulis tentang hukum yang tidak dipublikasikan secara umum namun boleh diketahui oleh beberapa pihak tertentu. Studi normatif merupakan pengkajian informasi tertulis tentang

hukum yang berasal dari berbagai sumber serta dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan pada penelitian normatif.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, data dan bahan hukum tersebut kemudian dipilih mana yang memiliki validitas yang baik. Setelah menemukan data dan bahan hukum yang memiliki validitas yang baik, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data data yang ada sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan analisis. Untuk menganalisis data, pada penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan penafsiran yang bertujuan untuk menafsirkan hukum yang telah diolah.

Penggunaan metode penafsiran ini bertujuan untuk menafsirkan hukum yang ada, dalam hal ini hukum mengenai penggunaan jaring *trawl* apakah hukum ini berjalan semestinya, apakah ada penyimpangan hukum, atau apakah hukum tersebut sudah tidak relevan lagi sehingga perlu dilakukan pembaharuan.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan Skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGGUNAAN JARING *TRAWL* OLEH DINAS PERIKANAN KABUPATEN GRESIK (STUDI KASUS:

PENGUNAAN JARING *TRAWL* OLEH NELAYAN DI DESA CAMPUREJO KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK) yang penulisannya dibagi menjadi IV bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab Pertama, pada bab pertama terdiri dari 7 sub bab yaitu sub bab pertama mengenai pendahuluan yang terdiri dari atas latar belakang, yang menguraikan tentang alasan penulis untuk melakukan penelitian ini, sub bab kedua penulis menguraikan tentang rumusan masalah yang berisikan perumusan dari latar belakang, sub bab ketiga berisikan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis, sub bab keempat berisikan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis, sub bab kelima berisikan keaslian penelitian yang berisikan tentang perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penulis yang lain, sub bab keenam berisikan metode penelitian yang penulis gunakan. Menjelaskan jenis dan sifat penelitian yang penulis gunakan, menjelaskan pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi, menjelaskan bahan hukum yang penulis pakai untuk melakukan penelitian, menjelaskan tentang prosedur pengumpulan data untuk penelitian, menjelaskan tentang analisis bahan hukum, menjelaskan tentang sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi, dan sebagai penutup sub bab pertama diakhiri dengan jadwal penelitian yang dilakukan penulis, dan

sub bab ketujuh berisikan tinjauan pustaka yang berisikan penjelasan tentang rujukan pustaka, norma hukum, dan hasil penelitian tentang Implementasi Penanganan Tindak Pidana Penggunaan Jaring *Trawl*.

Bab Kedua, berisikan tentang hasil dan pembahasan rumusan masalah pertama yaitu berkaitan mengenai penanganan tindak pidana penggunaan jaring *trawl* di wilayah perairan Gresik. Pada Sub bab Pertama, menjelaskan tentang tindak pidana penggunaan jaring *trawl* di wilayah Gresik. Kemudian, pada sub bab kedua menjelaskan Langkah- langkah yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Gresik untuk menangani tindak pidana penggunaan jaring *trawl*. Sub bab ketiga, menjelaskan tentang tantangan utama Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dalam melakukan penertiban Tindak Pidana Penggunaan Jaring *Trawl*. Dan Sub bab keempat, menjelaskan tentang analisis yuridis upaya Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dalam menangani tindak pidana penggunaan jaring *trawl*.

Bab Ketiga, berisikan tentang hasil dan pembahasan rumusan masalah kedua yaitu berkaitan dengan penanganan tindak pidana penggunaan jaring *trawl* di wilayah perairan Gresik Kabupaten Gresik oleh Dinas Perikanan Kabupaten Gresik.

Pada Sub Bab Pertama, menjelaskan tentang pelaksanaan penanganan tindak pidana penggunaan jaring *trawl* di Perairan

Gresik. Kemudian, Pada sub bab kedua menelaskan tentang kesesuaian penanganan tindak pidana penggunaan jaring *trawl* dengan peraturan perundang-undangan.

Bab Keempat, pada bab keempat berisikan penutup yang dibagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama berisikan tentang kesimpulan yang memuat pernyataan singkat yang dijabarkan dari hasil penelitian, sub bab kedua berisikan saran yang berisikan tentang pertimbangan yang diusulkan atas dasar dari pengalaman penulis. Diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Pengertian Tindak Pidana Perikanan

Ketentuan pidana di bidang Perikanan sendiri diatur secara khusus di dalam UU Perikanan, terdapat dalam pasal 84 sampai dengan pasal 104. Ketentuan pidana tersebut merupakan tindak pidana di luar KUHP yang diatur menyimpang, dikarenakan tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Diaturnya tindak pidana dalam UU perikanan tidak dapat dilepaskan dari teori tentang hukuman. Teori tersebut adalah teori absolut dan relatif. Adapun penjelasan teori absolut dan teori relatif adalah :

A. Teori absolute (*vergeldingstheorie*)

Menurut teori absolute, hukuman dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

B. Teori relatif (*doeltheorie*)

Teori ini ditandai oleh tujuan sebagai berikut:

a. Menjerakan

Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulang lagi

perbuatannya (*spesiale preventieve*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventive*).

b. Memperbaiki pribadi terpidana

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya serta kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya

Membinasakan memiliki arti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan cara menjatuhkan hukuman seumur hidup.

Tujuan pemidanaan di bidang perikanan sendiri dapat menggunakan teori diatas, kecuali teori relatif khususnya mengenai membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya karena dalam Undang-Undang Perikanan tidak mengenal hukuman pidana mati ataupun hukuman seumur hidup. Lalu Menurut Muladi dengan teori teologis, memandang bahwasanya pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku namun sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat guna melindungi masyarakat

menuju tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.

Sanksi ditekan pada tujuannya, yaitu guna mencegah supaya orang tidak melakukan kejahatan, bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yaitu sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif berasaskan pada 3(tiga) tujuan utama yaitu preventif, menakuti (*deterrence*), dan reformatif.

a. Tujuan Preventif (*prevention*)

Untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.

b. Tujuan menakuti (*deterrence*)

Untuk menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik dan jangka panjang.

Tujuan menakuti juga bermanfaat untuk para pencuri ikan di wilayah perikanan yang dimungkinkan pemidanaannya dengan hukuman berat, penjatuan hukumannya cenderung lebih menggunakan teori pembalasan, agar pelakunya menjadi kapok dan berakibat warga masyarakat yang lain mengurungkan niatnya setelah mengetahui hukuman tersebut.

Tindak pidana dibidang perikanan yang diatur di dalam UU No 31 Tahun 2004 jo UU No.45 Tahun 2009 hanya ada 2 (dua) macam delik,yaitu:

- a. Delik kejahatan (*misdrifven*)
- b. Delik pelanggaran (*overtredingen*)

Disebut delik kejahatan karena perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan delik pelanggaran merupakan sebuah perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.

Dalam perikanan, delik pidana yang termasuk dalam delik kejahatan ada pada Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 94, serta pasal 100A, dan pasal 100B, sedangkan yang termasuk pada delik pelanggaran diatur dalam Pasal 87, Pasal 89. Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 100C.

Terdapat dua jenis hukuman pidana dalam pasal 10 KUHP, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok merupakan hukuman yang wajib dijatuhkan hakim yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Pidana tambahan sendiri bersifat tidak wajib dijatuhkan hakim, yaitu berupa pencabutan hak-hak tertentu,perampasan barang barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.Untuk jenis hukum pidana di

bidang perikanan hanya mengenal pidana pokok, sedangkan pidana tambahan tidak diatur di dalam UU Perikanan.

Mengenai pidana pokok, pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim dalam perkara pidana perikanan berupa pidana penjara dan pidana denda meskipun UU Perikanan tidak mengatur secara khusus pidana tambahan namun hakim tetap dapat menjatuhkan pidana tambahan berdasarkan Pasal 10 KUHP.

Hukuman pidana di bidang perikanan sendiri sebagian besar bersifat kumulatif baik ditujukan terhadap delik kejahatan maupun delik pelanggaran. Dalam hukuman kumulatif pidana penjara, dengan pidana denda diterapkan sekaligus. Tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan kedua pidana tersebut, serta hakim tidak dapat memilih salah satu hukuman untuk dijatuhkan melainkan wajib menjatuhkan pidana pokok kedua-duanya.

1.7.2 Pengertian Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana merupakan sebuah perbuatan yang dilarang oleh sebuah aturan hukum yang mana jika melanggar maka akan mendapat ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar. Istilah tindak pidana atau delik sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*, *delict* (dari bahasa Jerman), *delit* (

dari bahasa Prancis), dan *delict* (dari bahasa Belanda).¹⁵ Dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tindak pidana terbagi menjadi 2, yaitu:

a. Kejahatan (*Misdrijven*)

Kejahatan merupakan sebuah tindak pidana yang diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pelanggaran. Dalam KUHP, Tindakan yang termasuk dalam kejahatan Adalah sebagai berikut :

1. Kejahatan terkait dengan keamanan negara
2. Kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden
3. Kejahatan terhadap negara sahabat serta terhadap kepala negara sahabat beserta wakilnya
4. Perkelahian tanding
5. Kejahatan terhadap ketertiban umum
6. Kejahatan terhadap penguasa umum
7. Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang maupun barang
8. Sumpah palsu ataupun keterangan palsu
9. Pemalsuan uang kertas maupun mata uang
10. Pemalsuan surat

¹⁵ Eka Kurnia Christianto, Apa itu Delik, Tindak Pidana, Perbuatan Pidana, dan Unsur-unsurnya, <https://www.lawyerpontianak.com/2022/07/apa-itu-delik-tindak-pidana-perbuatan.html> diakses pada 18 Maret 2025

11. Pemalsuan materai dan merek
12. Kejahatan kesusilaan
13. Penghancuran ataupun perusakan barang
14. Kejahatan jabatan
15. Kejahatan Pelayaran.

b. Pelanggaran (*Overtredingen*)

Pelanggaran merupakan salah satu tindak pidana yang diancam dengan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan, yang termasuk dalam pelanggaran menurut KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) adalah sebagai berikut :

1. Pelanggaran ketertiban umum
2. Pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang ataupun barang dan Kesehatan umum
3. Pelanggaran terhadap kekuasaan umum
4. Pelanggaran jabatan
5. Pelanggaran pelayaran.¹⁶

Selain itu, Dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti delik sendiri yaitu sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena perbuatan tersebut melanggar undang-undang atau merupakan sebuah tindak pidana.¹⁷

¹⁶ Nunung Mahmuda, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 12

¹⁷ Bernadetha Aurelia Oktavira, *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Penentuannya*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>, diakses 18 Maret 2025

Tindak pidana sendiri juga bisa diartikan sebagai sebuah perbuatan dimana pelakunya dapat dikenakan hukum pidana yang berlaku, tindak pidana dapat terjadi dikarenakan adanya perilaku ataupun perbuatan yang melanggar ketertiban umum terhadap sebuah aturan hukum yang berlaku serta perbuatan dari pelaku menimbulkan ketidaknyamanan serta mengganggu ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat¹⁸. Tindak pidana Khusus merupakan salah satu bagian dari hukum pidana namun diatur secara khusus diluar KUHPidana.

1.7.3 Pengertian Jaring *Trawl*

Trawl sendiri berasal dari bahasa perancis yaitu “*troler*” dan dalam bahasa inggris disebut juga dengan “*trailing*” yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia memiliki arti yang sama yaitu mengelilingi dengan ditarik atau juga bisa diterjemahkan jaring tarik¹⁹.

Jaring *trawl* merupakan sebuah jenis jaring yang berbentuk kantong dimana cara pengoperasiannya adalah dengan cara ditarik oleh kapal bermotor, serta menggunakan alat pembuka mulut jaring yaitu gawang (*beam*) atau sepasang alat pembuka (*otter board*) serta

¹⁸ Eka Kurnia Christianto, Apa itu Delik, Tindak Pidana, Perbuatan Pidana, dan Unsur-unsurnya, <https://www.lawyerpontianak.com/2022/07/apa-itu-delik-tindak-pidana-perbuatan.html> diakses pada 18 Maret 2025

¹⁹ Mukhtar, “Alat Tangkap Trawl (Pukat Harimau)”, <https://mukhtar-api.blogspot.com/2012/11/alat-tangkap-trawl-pukat-harimau> 21, Diakses Pada Tanggal 13 Januari 2026

jaring yang ditarik oleh dua buah kapal bermotor yang yang dikenal sebagai pukat harimau, pukat tarik, tangkul tarik, jaring tarik, jaring *trawl* ikan, pukat apolo, pukat langgasi, dan sebagainya yang merupakan alat tangkap ikan produktif untuk berbagai jenis ikan dasar termasuk udang.²⁰

1.7.4 Pengertian *Restorative justice*

Restorative justice merupakan sebuah prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan suatu instrumen pemulihan serta sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan, akan tetapi tata pelaksanaannya pada sistem peradilan pidana belum dilaksanakan secara optimal.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, *Restorative justice* berfokus dalam pembedaan yang diubah menjadi dialog serta mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terlibat dengan tujuan yang mengupayakan pemulihan dan bukan hanya pembalasan.

²⁰ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung, 2018, Citra Putra Mandiri), hlm 113.

Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan keadilan restorative menjelaskan bahwa hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai berikut:

- a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp 2.500,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- b. Tindak pidana merupakan delik aduan
- c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima tahun penjara dalam salah satu dakwaan
- d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diersinya tidak berhasil atau
- e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan

1.7.5 Teori Implementasi Menurut Van Meter dan Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu- individu pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan- keputusan kebijakan. Dalam tahap implementasi, sebuah kebijakan tidak akan dimulai jika tujuan serta saran diidentifikasi oleh keputusan kebijakan. Oleh karena itu, tahap implementasi hanya terjadi setelah undang-undang

ditetapkan serta dana disediakan guna membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Tahap implementasi kebijakan merupakan suatu tahap yang sangat penting pada struktur kebijakan dikarenakan dengan melalui tahap ini suatu proses kebijakan secara keseluruhan dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya suatu tujuan. Menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn, terdapat 6 variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut yaitu :

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur apabila menggunakan ukuran serta tujuan kebijakan pada level pelaksanaan kebijakan realistis. Jika tidak, maka pelaksanaan kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu sulit guna mencapai tahap keberhasilan. Apabila kebijakan terlalu ideal, maka akan sulit guna mencapai titik dimana suatu kebijakan dapat dianggap berhasil

b. Sumber Daya

Kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia sangatlah penting guna mencapai keberhasilan kebijakan, Sumber Daya yang dimaksud adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tinggi serta sumber daya lain seperti waktu dan dana. Kemampuan dalam hal memanfaatkan sumber daya yang tersedia sangatlah penting

guna mencapai keberhasilan dalam proses implementasi suatu kebijakan yang didasarkan pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn, sifat yang tepat serta cocok dengan agen pelaksana sangatlah mempengaruhi kinerja implementasi. Contohnya, untuk menerapkan kebijakan publik yang memiliki tujuan guna merubah perilaku secara drastis, agen pelaksana haruslah memiliki karakter yang ketat dan tegas terhadap peraturan.

d. Sikap/Kecenderungan (Disposisi) para Pelaksana

Sikap para pelaksana yang dilakukan secara top-down memungkinkan para pengambil keputusan tidak mengetahui masalah apa yang harus diselesaikan. Hal ini terjadi karena kebijakan yang dilakukan merupakan kebijakan top down yang menyebabkan pengambil keputusan tidak mengetahui masalah apa yang diselesaikan. Hal ini terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengetahui masalah yang sedang terjadi,

e. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Dalam tahap ini, prioritas utamanya adalah menjalin komunikasi di antara semua pihak yang berpartisipasi dalam proses implementasi. Cara yang paling efektif adalah

koordinasi, semakin baik koordinasi serta komunikasi maka semakin kecil kesalahan terhadap implementasi suatu kebijakan.

f. Lingkungan Ekonomi, sosial dan politik

Menurut pandangan Van Meter dan Van Horn, hal ini berkaitan dengan sejauh mana keberhasilan kebijakan publik yang telah dilakukan oleh lingkungan eksternal. Yang perlu diperhatikan adalah, sejauh mana lingkungan eksternal tersebut turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang ditetapkan. Kegagalan pelaksanaan kebijakan dapat disebabkan oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang tidak menguntungkan sehingga lingkungan eksternal yang kondusif juga dipertimbangkan dalam penerapan suatu kebijakan.²¹

1.7.6 Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto

Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective*, efektivitas hukum dapat diartikan sebagai suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. Pada kenyataannya, hukum tidak hanya berfungsi sebagai kontrol sosial melainkan juga dapat menjalankan fungsi perekayasa sosial.

²¹ Diana Andini, Djoko Widodo, Radjikan, Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital Pada Aplikasi Klampid New Generation Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Praja Observer Jurnal Ilmu Penelitian Administrasi Publik Vol 5, hlm 176-177

Efektivitas hukum sendiri dapat dilihat baik dari sudut fungsi kontrol sosial maupun dari sudut ungsinya sebagai alat guna melaksanakan perubahan. Menurut Soerjono Soekanto, faktor faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendii
- b. Faktor penegak hukum, yaitu para pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum
- c. Faktor sarana ataupun fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Lima faktor tersebut saling berkaitan sehingga saat menganalisis efektif tidaknya suatu hkum harus mempehatikan keterkaitan faktor-faktor diatas.

1.7.7 Pengertian dan Fungsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan bagian dari unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang kepala dinas (Kadis), Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan adalah membantu Gubernur guna melaksanakan urusan Pemerintah Provinsi di bidang Kelautan dan perikanan serta melaksanakan tugas pembantuan.

Tugas pembantuan merupakan sebuah penugasan dari pemerintah kepada sebuah daerah/ desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, ataupun kota/ desa dan juga dari pemerintah kabupaten ataupun kota kepada daerah guna melaksanakan sebuah tugas dengan kewajiban melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Adapun fungsi dari dinas kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan
2. Melaksanakan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan
3. Melaksanakan evaluasi serta pelaporan di bidang kelautan dan perikanan
4. Melaksanakan administrasi dinas di bidang kelautan dan perikanan
5. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas serta fungsinya. Dalam hal penanganan penggunaan *trawl* oleh nelayan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur ditangani oleh bidang KPP (Kelautan, Pesisir, dan Pengawasan). Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pengawasan mempunyai tugas diantaranya adalah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, serta mengordinasi pengembangan, pengelolaan kelautan, pesisir,

serta pulau-pulau kecil serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pengawasan memiliki fungsi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kelautan, pesisir, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
2. Merumuskan kebijakan teknis pengelolaan ruang laut hingga 12 mil diluar minyak dan gas bumi.
3. Melaksanakan verifikasi pemanfaatan ruang laut hingga 12 mil diluar minyak dan gas bumi.
4. Memberikan rekomendasi teknis perizinan tentang pemanfaatan ruang laut hingga 12 mil diluar minyak dan gas bumi.
5. Merumuskan kebijakan teknis terkait pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil.
6. Merumuskan kebijakan konservasi serta rehabilitasi sumber daya kelautan.
7. Merumuskan kebijakan teknis pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil diluar minyak dan gas bumi.
8. Merumuskan kebijakan teknis tentang operasional kapal pengawas perikanan.
9. Mengkoordinasi kebijakan terkait dengan teknis pengembangan serta pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

10. Mengkoordinasikan kebijakan teknis terkait dengan pengawasan sumber daya perikanan.

11. Mengkoordinasikan kebijakan teknis terkait dengan pengembangan pemberdayaan masyarakat pulau-pulau kecil.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi, serta pelaporan dan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh kepala dinas.²²

²² Bidang Kelautan, Pesisir, Dan Pengawasan, <https://dkp.jatimprov.go.id/page/bidang-kpp>, diakses pada tanggal 21 Juni 2026